

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA
HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA KEBOHARAN,
KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
CHOLIFAH
NIM : S20181059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA
HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA KEBOHARAN,
KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :
Cholifah
NIM : S20181059

Disetujui Pembimbing



INAYATUL ANISAH, S.Ag, M.Hum

NIP : 197403291998032001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR
NIKAH DI DESA KEBOHARAN, KECAMATAN KRIAN,
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag (
2. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum (

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ : 32)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahan (PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang 1994), 258

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji syukur bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hatiku, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahku Abdul Rakhmat, beliau membesarkanku, mendidikku, menyayangiku dengan setulus hati dan yang selalu rela dan berjuang mengeluarkan keringat demi menjadikan putri pertamanya mendapat pendidikan yang jauh lebih tinggi darinya. Semoga dengan doa, usaha dan perjuanganmu untuk menjadikan putri pertamamu menjadi seorang anak yang berguna untuk diri sendiri, keluarga serta orang sekitar tercapai. Aamiin...
2. Ibunda tercinta dan tersayang, Ibunda Lis Hida'ati yang mana beliau telah membesarkanku, mendidikku, menyayangiku dengan setulus hati dan yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Semoga dengan doa, usaha dan perjuanganmu untuk putri pertamamu menjadi anak yang sukses dan berguna bagi diri sendiri, keluarga serta orang disekitar tercapai. Aamiin...
3. Adikku tercinta dan tersayang, adinda Annisa Rohmawati dan Nabila Rahmat, semoga dengan skripsi ini kalian termotivasi untuk selalu bersemangat mengejar cita-cita kalian.
4. Sahabat-sahabatku kampus terutama kelas AS2 angkatan 2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang memberikan penulis banyak kenikmatan terutama kenikmatan kesehatan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berjudul “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo” dengan baik.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing

4. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
5. Bapak H.Achmad Suhaimi, selaku Kepala Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
6. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi yang sudah tertulis bisa bermanfaat bagi siapa saja dan untuk doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh ganjaran dari Allah SWT.

Jember, 02 Maret 2022

Cholifah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Cholifah, 2022 : *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.*

Kata Kunci : Remaja, Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah

Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah. Di zama modern sekarang pernikahan wanita hamil diluar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya remaja yang mencoba untuk melakukan sebuah hubungan seksual sesama pasangannya diluar pernikahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah. seorang wanita yang hamil diluar nikah maka akan merasa malu dan orang tua nya pun juga akan merasa malu sehingga orang tua berkeinginan untuk menikahkan seorang anak perempuannya itu.

Fokus masalah yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini : 1) Bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ? 2) Bagaimana persepsi remaja terhadap dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo ?

Tujuan dalam penelitian ini : 1) Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 2) Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis dua pendekatan yaitu sosiologi dan antropologi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu : Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan. 1). Persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah dengan pasangannya dan pernikahan tersebut melanggar suatu norma agama dan hukum. 2). Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun salah satu contoh dampak negatifnya adalah pencemaran nama baik dirinya sendiri dan keluarganya, dan jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian	33
C. Subyek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik analisis data	36
F. Keabsahan Data	37
G. Tahap-Tahap Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian	39
B. Penyajian Data	48
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	13
4.1 Batas-Batas Wilayah Desa Keboharan	40
4.2 Jarak Tempuh Wilayah Desa Keboharan	40
4.3 Jumlah Penduduk Desa Keboharan	41
4.4 Jumlah Remaja Desa Keboharan	41
4.5 Lembaga Pendidikan Formal Desa Keboharan	42
4.6 Lembaga Pendidikan Non Formal Desa Keboharan	42
4.7 Lembaga Pesantren Desa Keboharan	43
4.8 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Keboharan	44
4.9 Aliran Kepercayaan Masyarakat Desa Keboharan	45
4.10 Sarana Tempat Ibadah Masyarakat Desa Keboharan	45
4.11 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan	46
4.12 Petugas Keamanan Desa Keboharan	48
4.13 Data Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Desa Keboharan	60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Denah Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo	39
4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan	46
4.3 Kondisi Desa Keboharan	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut islam, Pernikahan adalah ijab qabul antara pria dan wanita untuk mentaati sebuah perintah Allah.² Terdapat pada Nash Nabi yang berbunyi “Seseorang yang telah melakukan sebuah perkawinan maka sama dengan seseorang itu menyempurnakan setengah agamanya”³ Dan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan juga sudah diterapkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an S. Adz-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Allah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan, supaya hambanya mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Zariyat).⁴

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang ceria dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pengertian remaja ialah masa usia seseorang sudah baligh atau mulai dewasanya seseorang.⁶ Sedangkan menurut pendapat para ahli (Elizabeth B. Hurlock) Remaja adalah masa transisi mulai dari anak-anak menuju dewasa

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Hadits Riwayat Anas Bin Malik, dalam ‘Abd Al-Rahman bin ‘Ali bin Al-Jawzi, Al-Ilal al-Mutanahiyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘ilmiyah), 612.

⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang 1994), 471

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

⁶ Suharto and Tata Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Indah Surabaya), 220.

yang mencakup kematangan secara mental dan fisik. Masa remaja dimulai dari umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi seorang wanita, sedangkan bagi seorang pria dimulai dari umur 13 tahun sampai dengan 22 tahun.⁷

Sedangkan pengertian persepsi adalah tanggapan/pendapat seseorang mengenai peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitarnya melalui panca indera matanya.⁸ Maka yang dimaksud dengan persepsi remaja disini adalah pendapat para remaja mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pada zaman sekarang, kasus tentang kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak menimbulkan dampak negatif serta meresahkan masyarakat. Penyimpangan seksual dapat terjadi pada pasangan remaja apabila ada faktor lingkungan yang mendukungnya, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Menurut para ahli, kenakalan remaja terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Sebab-sebab yang terdapat di dalam diri individu, seperti perkembangan kepribadian yang terganggu, mempunyai cacat tubuh, mudah terpengaruh, dan taraf inteligensi rendah.

⁷ Pengertian remaja menurut para ahli, 27 April 2022, <https://ruangguruku.com/pengertian-remaja/>

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka:2020), 675

2. Sebab kedua, terdapat di luar diri individu, seperti lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan kepribadian anak yang baik, pengaruh media massa, kurangnya kasih sayang yang dialami anak-anak, dan karena kecemburuan sosial atau frustrasi terhadap keadaan sekitar.

Seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul kebo (somon leven), akan berakibat negatif seperti terjangkit STD's (sexually transmitted diseases), kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (inconsistency) antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan itu memungkinkan, serta ditunjang niat untuk melakukan hubungan seks pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu. Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya.

Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etikamoral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan

seksual di luar nikah (sex pre-marital). Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan.

Pada zaman modern ini pernikahan hamil diluar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya remaja mencoba untuk melakukan sebuah hubungan seksual sesama pasangannya diluar pernikahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah. Sebuah kasus hamil diluar nikah semakin tahun selalu mengalami peningkatan, dikarenakan di zaman modern sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi, tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap semua orang. Salah satu dampak positifnya adalah kemudahan seseorang untuk mencari sesuatu yang ia inginkan bisa melalui teknologinya, sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini adalah adanya pergaulan bebas terhadap para remaja. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, maka media sosial pun semakin canggih, yang mana banyaknya remaja yang mengenal seseorang yang ia tak kenali melalui media sosial seperti melalui whatsapp, ig, dan facebook yang ia gunakan untuk berkenalan secara online dan mengajak untuk bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu belum saling mengenal satu sama lain sehingga saat ia bertemu disitulah dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah, apabila mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya. Seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah maka wanita tersebut akan merasa malu, dan orang tua pun juga merasa malu, sehingga orang tua pun berkeinginan untuk menikahkan seorang anak perempuannya itu, sedangkan wanita yang hamil diluar nikah pasti mengalami dua pilihan yaitu, menggugurkan kehamilannya atau menjaga kandungannya.

Karena sebuah kasus hamil diluar nikah merupakan suatu aib seseorang yang sifatnya sangat memalukan. Yang mana seorang remaja wanita telah melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan mahramnya dan perbuatan itu tergolong perbuatan zina.

Menurut agama islam zina adalah suatu tindakan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan yang sah, baik dilakukan dengan suka sama suka maupun dengan paksaan.⁹ Zina termasuk perbuatan yang keji dan dibenci oleh agama islam.¹⁰ Menurut Ibnu Rusyd, Pengertian zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang terjadi di luar pernikahan yang sah.¹¹ Dan Allah telah menetapkan suatu hukuman bagi pelaku zina yang terdapat di dalam di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Apabila terdapat seorang wanita berzina dan seorang pria berzina, maka mereka akan mendapatkan hukuman di cambuk 100 kali, dan janganlah kamu kasihan kepada orang yang berzina itu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pelaksanaan hukuman bagi mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur:2)¹²

⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada:1999), 88.

¹⁰ Fadhel Ilahi, *zina problematika dan solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press,2006), 28-29.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, (Kairo, 1950, 433), dalam M. Yusuf Ishaq, 42.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Darul Kutubil Islamiyah:2015), 316

Agama islam telah memerintahkan seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan perbuatan seksual dengan melalui ikatan perkawinan yang sah, karena suatu pernikahan yang baik maka akan mempunyai keturunan yang baik.¹³

Dengan kemajuan zaman yang semakin modern di Masyarakat Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo khususnya para remaja putri masih ada yang melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah yang disebabkan karena oleh beberapa faktor termasuk pergaulan bebas. Disaat mereka bergaul secara bebas seperti berpacaran atau bahkan sering keluar dengan pasangan yang bukan muhrimnya maka disitulah akan bisa memunculkan sebuah kasus perzinaan dengan pasangannya. Atas nama cinta mereka rela memberi apa saja pada dirinya demi menjaga keutuhan hubungannya sampai-sampai mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya dengan baik. Dan ketika mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya dengan baik disitulah perbuatan mereka bisa menyebabkan kehamilan wanitanya diluar ikatan pernikahan yang sah. Dan ketika seorang wanita sedang hamil diluar nikah maka ia pasti meminta pertanggungjawaban kepada pasangannya untuk segera menikahinya untuk menjaga nama baik dirinya dan keluarga serta menyelamatkan status anaknya yang akan ia lahirkan nanti. Mirisnya lagi dari zaman dulu sampai sekarang jika ada seorang wanita yang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah maka ia akan jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat sekitarnya atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu agar

¹³ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), 10-11.

ia tidak jadi bahan pembicaraan masyarakat setempat secara terus-menerus ia melangsungkan pernikahannya dalam keadaan hamil baik dengan pasangannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka kasus ini menarik untuk diteliti yang mana banyaknya para remaja terutama pada remaja wanita yang menginginkan menikah dalam keadaan hamil diluar nikah dengan tujuan untuk menutupi aib dirinya sendiri dan keluarganya, untuk menjaga nama baik menyelamatkan status anaknya yang akan ia lahirkan nanti.

Maka dari permasalahan yang telah diuraikan penulis mengangkat sebuah kasus untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Pernikahan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. ?
2. Bagaimana persepsi remaja terhadap dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan rujukan pustaka dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang persepsi remaja terhadap wanita hamil diluar nikah serta dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah.
- b. Bagi masyarakat khususnya para remaja, penelitian ini diharapkan para remaja untuk mengetahui dampak melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah
- c. Bagi akademisi dan mahasiswa UINKHAS Jember, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi kesalah fahaman makna istilah.¹⁴

1. Persepsi Remaja

Persepsi remaja adalah tanggapan atau pendapat para remaja mengenai suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Atau juga

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Press, 2020), 45.

bisa diartikan sebagai pandangan seorang remaja terhadap suatu objek yang telah diamati atau penilaian seorang remaja terhadap suatu kejadian peristiwa yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian skripsi ini persepsi remaja yang dimaksud adalah “Bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah”.

2. Pernikahan wanita hamil diluar nikah

Nikah adalah sebuah akad atau ijab qabul yang sifatnya sangat kuat untuk menghalalkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang berawal dari bukan mahram kemudian menjadi mahramnya. sedangkan hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang sedang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah. Jadi pengertian pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengandung anaknya diluar pernikahan yang sah.

3. Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Desa Keboharan termasuk desa yang berada di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Yang mana desa tersebut terbagi menjadi tiga dusun yaitu, Dusun Kanigoro, Dusun Patoman dan Dusun Keboharan. Yang mana memiliki 14 RT dan 04 RW yang terdapat 5.243 penduduk. Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu objek dalam penelitian saya.

Jadi yang dimaksud dengan Persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah tanggapan atau pandangan remaja yang dilihat melalui indra penglihatannya mengenai peristiwa yang terjadi

dilingkungan sekitarnya yaitu peristiwa pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pada bab ini, bab yang membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab selanjutnya ini merupakan bab tentang kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu serta kerangka teori yang terkait dengan teori remaja, dan teori pernikahan wanita hamil diluar nikah

BAB III : Beranjak pada bab III ini merupakan bab metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Beralih pada bab IV yaitu menjelaskan tentang objek penelitian, penyajian data serta pembahasan temuan.

BAB V :Kemudian pada bab terakhir ini yaitu tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hal ini penting dilakukan oleh seorang peneliti karena untuk memastikan belum adanya sebuah penelitian yang sama yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Sebenarnya telah banyak penelitian atau pembahasan mengenai tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah. Namun penelitian mengenai Pandangan Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah masih belum ada. Adapun beberapa kajian terdahulu mengenai topik penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi Mega Ainun Nasyicha berjudul, *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap nikah hamil akibat pergaulan bebas dan untuk mengetahui upaya masyarakat untuk meminimalisir fenomena nikah hamil akibat pergaulan bebas.¹⁵
2. Skripsi Tia Nopitri Yanti berjudul, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah dan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pernikahan tersebut.¹⁶

¹⁵ Mega Ainun Nasyicha, *Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2018), 5.

¹⁶ Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009), 7.

3. Skripsi Margustia berjudul, *Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang menikahi wanita hamil diluar nikah dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kehamilan diluar nikah.¹⁷
4. Skripsi Yulianti berjudul, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap kawin akibat hamil pranikah, untuk mengetahui dampak sosial terhadap pelaku kawin akibat hamil pranikah dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap perkawinan akibat hamil pranikah.¹⁸
5. Skripsi Risma Fatika Putri berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil diluar Nikah*. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dengan fenomena perkawinan wanita hamil diluar nikah dan untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat terhadap fenomena perkawinan wanita hamil diluar nikah.¹⁹

¹⁷ Margustia, *Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah* (Skripsi UIN Sultan Thata Saifuddin Jambi: 2020), 11.

¹⁸ Yulianti, *Persepsi tokoh masyarakat terhadap hamil pranikah ditinjau dari hukum islam* (Skripsi UIN Sultan Thata Saifuddin Jambi: 2019), 3.

¹⁹ Risma Fatika Putri, *Tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan wanita hamil diluar nikah* (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung: 2017), 10.

Tabel 2.1
Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Ainun Nasyicha	Pandangan masyarakat terhadap nikah hamil akibat pergaulan bebas	Membahas tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah	Pandangan masyarakat terhadap nikah hamil akibat pergaulan bebas,
2.	Tia Nopitri Yanti	Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah	Memiliki kesamaan terkait dengan persepsi pernikahan wanita hamil diluar nikah	Lebih ditekankan membahas tentang persepsi dan respon masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah
3.	Margustia	Persepsi masyarakat tentang menikahi wanita hamil diluar nikah	Metode penelitian dan menggunakan teknik wawancara	Membahas tentang persepsi masyarakat tentang menikahi wanita hamil diluar nikah
4.	Yulianti	Persepsi tokoh masyarakat terhadap hamil pranikah ditinjau dari hukum islam	Membahas masalah hamil pranikah	Lebih ditekankan pada hukum islam
5	Risma Fatika Putri	Tinjauan hukum iskam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan wanita hamil diluar nikah	Memiliki kesamaan membahas masalah pernikahan wanita hamil diluar nikah	Lebih ditekankan pada hukum islam

B. Kajian Teori

1. Remaja

a. Pengertian Remaja

Remaja adalah usia seseorang mulai dari 12 sampai dengan 21 tahun untuk seorang wanita, sedangkan untuk seorang pria berusia mulai dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Usia remaja ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu : masa remaja awal, masa remaja tengah dan masa remaja akhir.²⁰ Sedangkan pengertian masa remaja menurut para ahli :

- 1) Menurut Maqsood, masa remaja ialah perubahan psikologis dan emosional yang terjadi pada diri seseorang.²¹
- 2) Menurut Lamb dan Harre, masa remaja ialah sebuah masa transisi seseorang yang berawal dari anak-anak dan berakhir dengan masa dewasa.²²
- 3) Menurut Chaplin, masa remaja ialah seorang perempuan yang berusia dimulai dari 12 sampai 21 tahun dan usia seorang laki-laki yang dimulai dari 13 sampai 22 tahun. Alasannya dikarenakan kematangan seksual seorang perempuan lebih cepat daripada kematangan seorang laki-laki.²³

²⁰ Mohammad Ali and Mohammad Asrori, *Psikologi remaja perkembangan peserta didik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 9.

²¹ Ruqayyah Maqsood, *Mengantar Remaja Ke Surga*, terj. Alwiyah Abdurrahman. (Bandung: Al-Bayan Anggota IKAPI, 1980), 108.

²² Rom Harre and Roger Lamb, *Ensiklopedia Psikologi*, terj. Ediati Kamil, (Jakarta: Arcan, 1986), 4.

²³ Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 12.

- 4) Menurut WHO (World Health Organization), masa remaja ialah suatu masa yang terjadi pada seseorang yang berawal dari berfikir secara anak-anak akan berubah menjadi berfikir secara dewasa.²⁴
- 5) Menurut Jhon W. Santrock, masa remaja ialah masa transisi seseorang yang berawal dari anak-anak menuju dewasa yang mengalami perubahan-perubahan biologis, dan emosional.²⁵

b. Ciri-Ciri Masa Remaja

1) Perkembangan Seksual

Perkembangan seksual yang terjadi pada seorang wanita adalah : mengalami datang bulan, payudara membesar, munculnya jerawat di bagian wajahnya, pahanya semakin besar dan pinggulnya pun juga melebar, tumbuhnya rambut di daerah ketiak dan disekitar kemaluan, serta suara menjadi merdu. Sedangkan perkembangan seksual yang terjadi pada seorang pria adalah : mengalami mimpi basah, suaranya semakin membesar (keras), tumbuhnya jakun pada lehernya, tumbuhnya kumis dibawah hidungnya, dan tumbuhnya rambut di daerah ketiak dan disekitar kemaluannya.

2) Pertumbuhan Fisik

Pada masa ini biasanya terlihat pada tangan, tulang kaki, serta otot yang mulai membesar serta semakin kuat. Maka dari itu pada pertumbuhan ini memerlukan banyak asupan gizi yang baik dan sehat

²⁴ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 9.

²⁵ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga,2002), 23.

untuk pertumbuhan anak remaja agar pertumbuhan mereka bisa berjalan dengan sebaik mungkin.²⁶

3) Emosional

Tingkat emosi remaja sering berubah rubah yang disebabkan oleh keadanya hormonnya. Yang mana pada masa ini remaja biasanya mengalami sedih terkadang juga tiba-tiba senang. Hal ini bisa terlihat seperti contohnya saat remaja mengalami putus cinta dengan pasangannya atau kekasihnya, atau bahkan remaja yang tersinggung perasaannya karena ucapan atau perbuatan orang lain. Dan biasanya pada masa ini kebanyakan para remaja masih tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya dengan baik²⁷. Maka dari itu pada saat anak remaja yang sedang tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya dengan baik, maka ia hanya menuruti egonya sendiri.

4) Cara Berfikir

Pada masa ini cara berfikir remaja sudah mengalami perubahan yang mana dulu ia masih berfikir secara anak-anak namun pada saat masa remaja cara berfikir mereka sudah mulai berubah menjadi dewasa atau sudah mulai berfikir secara kritis. Pada masa ini remaja sudah mulai berani melawan seseorang yang telah menganggapnya sebagai anak kecil seperti halnya, pada masa ini seorang remaja tidak akan terima jika dilarang

²⁶ Fakhurrrazi, "Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu Pendidikan", Karakteristik anak usia murahiqah, vol.6 No.1 (Agustus, 2019),

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/download/1060/722>

²⁷ Gatot Marwoko, "Tasyrikh", Psikologi perkembangan masa remaja, (Juni, 2019), <https://ejournal.kopertais4.or.id./pantura/index.php/tasyri/article/download/3401/2422>

melakukan sesuatu tanpa memberi alasan yang jelas dan masuk akal (logis). Contohnya : remaja dilarang orang tua duduk di depan pintu. Sebagai anak remaja pastinya akan menimbulkan sebuah pertanyaan kepada orang tua tersebut yang telah melarangnya duduk di depan pintu yaitu ia akan menimbulkan sebuah pertanyaan “Mengapa hal itu atau perbuatan itu dilarang dilakukan oleh anak remaja” ? apabila orang tua tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan logis dan jelas maka anak remaja pun masih melakukan perbuatan tersebut tanpa mendengar larangan itu lagi.

5) Tertarik Pada Lawan Jenis

Remaja sudah muncul rasa tertarik pada lawan jenis. Seperti seorang laki-laki tertarik pada seorang wanita dan begitupun sebaliknya seorang perempuan akan tertarik pada seorang laki-laki. Pada tahap inilah para remaja sudah mulai tertarik dengan lawan jenis maka mereka sudah berani melakukan sebuah hubungan berpacaran atau bahkan sudah berani berkencan dengan pasangannya. Dan ditahap inilah yang rawan dengan pergaulan bebas karena jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berani berpacaran atau berkencan dengan pasangannya dikhawatirkan mereka tidak mengetahui batas-batasnya dan tidak bisa menahan hawa nafsunya dengan baik.

6) Perkembangan Sosial

Remaja pada masa ini sangat tertarik pada kelompok teman sebayanya, dan pada masa ini juga remaja mencari pengalaman yang

sama dengan teman sebayanya untuk melakukan perbuatan yang sama seperti ingin berpacaran, berkelahi seperti perbuatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Di setiap kelompok pasti memiliki ketua kelompok atau ketua geng yang dijadikan sebagai seorang pemimpin. Meski dikelompok teman sebayanya melakukan perbuatan yang tidak baik kebanyakan mereka akan menirunya atau menolongnya demi hubungan pertemanan mereka. Pada kelompok sosial ini biasanya disebut dengan sebutan geng. Para remaja pasti mempunyai geng seperti geng bermain, geng bermotor, dsb. Namun pada dasarnya pembentukan geng ini sebenarnya tidak akan berbahaya jika ada salah satu diantara anggotanya bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik.

c. Batasan Usia Masa Remaja

Menurut (Knoers, Monks dan Haditono: 2006), yaitu:

1) Masa Remaja Awal (12-15 tahun)

Seorang remaja kebanyakan masih ingin bebas, masih belum bisa memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri dan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan ingin lebih dekat dengan teman sebaya.

2) Remaja Tengah (16-18 tahun)

Seorang remaja mengalami kebingungan dalam memilih tindakan yang harus ia ambil dan tidak diambil, serta mulai munculnya rasa ketertarikan ke lawan jenis.

3) Remaja Akhir (19-22 tahun)

Seorang remaja ditandai dengan minat yang semakin baik, dan egonya lebih tinggi untuk mencari pengalaman baru.²⁸

d. Kenakalan Remaja pada Sex Bebas

Kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak menimbulkan dampak negatif serta meresahkan masyarakat. Penyimpangan seksual dapat terjadi pada pasangan remaja apabila ada faktor lingkungan yang mendukungnya, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Seks bebas atau seks pranikah berawal dari kenakalan remaja. Menurut para ahli, kenakalan remaja terjadi karena dua hal, yaitu:

- 1) Sebab-sebab yang terdapat di dalam diri individu, seperti perkembangan kepribadian yang terganggu, mempunyai cacat tubuh, mudah terpengaruh, dan taraf inteligensi rendah.
- 2) Sebab kedua, terdapat di luar diri individu, seperti lingkungan pergaulan yang kurang baik, kondisi keluarga yang tidak mendukung terciptanya perkembangan kepribadian anak yang baik, pengaruh media massa, kurangnya kasih sayang yang dialami anak-anak, dan karena kecemburuan sosial atau frustrasi terhadap keadaan sekitar.

²⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 42

Seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (di luar aturan norma sosial), misalnya seks pranikah, kumpul kebo (somon leven), akan berakibat negatif seperti terjangkit STD's (sexually transmitted diseases), kehamilan (pregnancy) drop-out dari sekolah. Biasanya merekalah yang memiliki sifat ketidakkonsistenan (inconsistency) antara pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan sikap bahwa seksual-pranikah itu tidak baik, namun karena situasi dan kesempatan itu memungkinkan, serta ditunjang niat untuk melakukan hubungan seks pranikah, maka individu ternyata tetap saja melakukan hal itu. Akibatnya perilakunya tidak konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya.

Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etikamoral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (sex pre-marital). Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan.²⁹

²⁹ Muhammad Hamka and H. Jamaluddin Hos, Megawati A.Tawulo, *Perilaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja*, <https://media.neliti.com/media/publications/246415-perilaku-seks-bebas-di-kalangan-remaja-601ed662.pdf>

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah berasal dari kata zawaj, kata nikah disebut dengan an-nikah dan az-zawaj, an-nikah berarti alwath'u, al-jam'u dan adh-dhammu yang memiliki arti bersetubuh.³⁰ Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah suatu ijab qabul yang kuat untuk menghalalkan pergaulan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.³¹ Kata nikah sering diartikan sebagai akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita dan dapat juga diartikan sebagai sahnya persetubuhan (hubungan kelamin) antara seorang pria dan wanita untuk melahirkan sebuah keturunan yang baik pula.³²

Pengertian pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang ceria, dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Adapun pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal (2) adalah suatu ijab qobul yang kuat untuk mentaati perintah Allah.³⁴

Pernikahan bukanlah sekedar hubungan atau ikatan yang bersifat sesaat atau sementara yang mana hanya berlangsung satu, dua, tiga tahun

³⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 7.

³³ Satneg, UU No.1 tahun 1974, Pasal 1

³⁴ Satneg, Inpres No.1 Tahun 1991, Pasal 2

saja, tetapi pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan dua jiwa dan dua raga seseorang menjadi satu yang bersifat selamanya.³⁵

b. Dasar Hukum Pernikahan

1) QS. Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁶

Maksud dari ayat tersebut adalah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah, Allah telah menciptakan seorang wanita untuk dijadikan sebagai isteri begitupun sebaliknya Allah juga menciptakan seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai suami. Dan Allah juga telah menciptakan rasa kasih sayang diantara mereka.

2) Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّي مَا أَصَلَّى وَ
أَنَا وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Memuji dan menyangjung-Nya beliau bersabda, “Tetapi aku pun sholat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi wanita”. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.

³⁵ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember:STAIN Jember Press,2013), 28.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 523.

Maksud dari hadits diatas adalah, Anas bin Malik r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Beliau telah melaksanakan sholat, melakukan tidur, melaksanakan puasa, melakukan makan dan telah menikahi seorang perempuan. Maka dari itu barangsiapa yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah, maka ia bukan dari golongannya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.³⁷

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Segala perbuatan hukum yang dinyatakan sah jika terpenuhi semua rukunnya.³⁸ Sedangkan syarat yaitu segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan sesuatu.³⁹

1) Rukun Nikah :

- a) Adanya calon pengantin (calon suami dan calon istri)
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Adanya akad nikah (ijab dan qabul)

2) Syarat Sah Pernikahan, antara lain :

a) Calon suami :

- 1) Bukan mahram
- 2) Tidak terpaksa
- 3) Jelas identitas orangnya (alamat, jenis kelamin, nama)

³⁷ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 429.

³⁸ Neng Djubaidah, *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

³⁹ M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 125

b) Calon istri :

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak berada pada masa iddah
- 4) Tidak terpaksa
- 5) Jelas identitas orangnya

c) Wali :

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d) Sanksi :

- 1) Sanksi minimal berjumlah dua orang
- 2) Baligh
- 3) Laki-laki yang adil
- 4) Tidak sedang keadaan tuna wicara dan tuna rungu

e) Ijab qabul

Ijab adalah suatu penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah suatu jawaban dari mempelai laki-laki atau wakilnya sebagai bentuk penerimaan dari pihak kedua dan disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari ijab qabul adalah :

- 1) Ijab dan qabul diucapkan secara lancar, tidak boleh ada jeda
- 2) Akad dimulai dengan ijab, kemudian dilanjutkan dengan qabul
- 3) Diucapkan dengan jelas dan lantang.⁴⁰

3. Pernikahan Wanita Hamil

a. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah

Kehamilan seorang wanita bisa terjadi melalui pernikahan yang sah dan bisa terjadi diluar ikatan pernikahan.⁴¹ Pengertian pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang sedang hamil sebelum melaksanakan akad nikah, kemudian wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki.⁴² Apabila ada seorang laki-laki yang menghamili seorang wanita diluar nikah, maka biasanya menurut ketentuan hukum adat masyarakat adalah seorang laki-laki tersebut diwajibkan menikahi wanita tersebut yang telah ia hamili diluar ikatan pernikahan yang sah demi menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita tersebut dan untuk menutupi aib dan kemaluan bagi dirinya terutama keluarganya.⁴³ Pada zaman modern ini pernikahan hamil diluar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya remaja mencoba untuk melakukan sebuah hubungan seksual sesama pasangannya diluar pernikahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah. Adapun tujuan utama diperbolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah

⁴⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 67-68.

⁴¹ Bunyamin Mahmudin and Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2017). 157.

⁴² Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) 45.

⁴³ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Semarang: UI press, 1990) 201.

menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya agar mendapatkan kepastian hukum dan hak seorang anak.⁴⁴

Pada zaman modern ini pernikahan hamil diluar nikah sering terjadi pada remaja putri, karena banyaknya remaja mencoba untuk melakukan sebuah hubungan seksual sesama pasangannya diluar pernikahan, sehingga dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah. Sebuah kasus hamil diluar nikah semakin tahun selalu mengalami peningkatan, dikarenakan di zaman modern sekarang yang ditandai dengan kemajuan teknologi, tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap semua orang. Dampak positifnya adalah kemudahan seseorang untuk mencari sesuatu yang ia inginkan bisa melalui teknologinya, sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini adalah adanya pergaulan bebas terhadap para remaja. Seiring berjalannya perkembangan teknologi, maka media sosial pun semakin canggih, yang mana banyaknya remaja yang mengenal seseorang yang ia tak kenali melalui media sosial seperti melalui whatsapp, ig, dan facebook yang ia gunakan untuk berkenalan secara online dan mengajak untuk bertemu dengan seseorang yang mana seseorang itu belum saling mengenal satu sama lain sehingga saat ia bertemu disitulah dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah, apabila mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya. Seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah maka wanita tersebut akan merasa malu, dan orang

⁴⁴ Emiliya Ehsaniyah, "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", Vol 1 No. 1, Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember, 2020) 9-10, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

tua pun juga merasa malu, sehingga orang tua pun berkeinginan untuk menikahkan seorang anak perempuannya itu, sedangkan wanita yang hamil diluar nikah pasti mengalami dua pilihan yaitu, menggugurkan kehamilannya atau menjaga kandungannya. Karena sebuah kasus hamil diluar nikah merupakan suatu aib seseorang yang sifatnya sangat memalukan. Yang mana seorang remaja wanita telah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dan perbuatannya tergolong perbuatan zina.

Perbuatan yang dilakukan oleh pria dengan wanita yang bukan mahramnya diluar pernikahan disebut dengan zina. Zina adalah hubungan bertemunya dua kelamin (hubungan badan) antara pria dan wanita diluar ikatan pernikahan yang sah.⁴⁵ Menurut Husain Adz-Dzahabi perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang termasuk dosa besar.⁴⁶ Adapun pembagian macam-macam zina disini terbagi menjadi dua macam , diantaranya :⁴⁷

- 1) Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang baik seorang wanita maupun pria yang sudah pernah menikah. Hukuman bagi pezina ini adalah dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Contohnya adalah selingkuh.
- 2) Zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang baik seorang wanita maupun pria yang belum pernah menikah.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif,1996), 86-87.

⁴⁶ Irfan Nurun, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah,2013), 125.

⁴⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah. 2015), 20.

Hukuman bagi pezina ini adalah dicambuk 100 kali. Contohnya adalah melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan.

Terjadinya peristiwa seorang wanita yang hamil diluar nikah yang mana hal ini terjadi bukan hanya karena pergauluan bebas saja tetapi juga dikarenakan lemahnya iman mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Islam berusaha supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang suci dari segala macam penyakit yang membinasakan dirinya sendiri.⁴⁸ Akan tetapi anak yang dilahirkannya nanti dari rahim seorang perempuan yang telah melakukan zina tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi dosa yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya. Wanita yang sedang hamil diluar nikah ia akan memutuskan segera menikah demi menyelamatkan status anaknya dan untuk menjaga nama baik untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan wanita hamil ini terdapat pada pasal 53, yang berbunyi :

1. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Pernikahan wanita hamil yang sebagaimana dijelaskan pada ayat 1, bisa melangsungkan sebuah pernikahan tanpa menunggu kelahiran anaknya.

⁴⁸ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qhitsu Press, 2005), 69.

3. Setelah anak yang dikandungnya lahir ketika sudah melangsungkan pernikahan pada saat wanita itu sedang hamil maka tidak perlu melakukan pernikahan ulang.⁴⁹

b. Hukum Nikah Hamil

1) Menurut Al-Qur'an (QS. An-Nur: 3)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud dari ayat diatas adalah seorang laki-laki yang suci tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang suci, begitupun sebaliknya. Sedangkan lelaki yang tidak suci atau perempuan yang tidak suci hanya boleh menikah dengan yang semestinya.⁵⁰

2) Menurut Hadits Nabi

لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْنَهُ

Maksud dari penjelasan hadits diatas adalah mengharamkan menikahkan wanita pezina dengan pria yang suci, begitupun sebaliknya, dan wajib bagi pria yang suci untuk tidak menikah kecuali dengan perempuan yang suci, begitupun sebaliknya.⁵¹

⁴⁹ Setneg RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 53

⁵⁰ M.Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta:Lentara Hati, 2002), 285.

⁵¹ Abdul Qodir Syaibah Al-Kamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta:Ashwa" Al-Bayan,2012), 382.

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan wanita hamil di luar nikah telah ditetapkan di dalam KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya. Perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya yang mana laki-laki tersebut mau bertanggung jawab terhadap kehamilan wanita yang akan ia nikahi karena kemungkinan kehamilan wanita itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan hasil pemerkosaan terhadap wanita tersebut. Maka wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria mana pun asal pria tersebut mau bertanggung jawab terhadap kehamilan wanita tersebut.

4) Menurut Para Ulama

a) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat membolehkan dan menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya.⁵²

⁵² Abdurrahmān al-Jaziri, *kitab al-Fiqh* (Mesir, Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), 523.

b) Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang Dikandungnya.

c) Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah maka pernikahan tersebut tidak sah akad nikahnya, karena haram hukumnya menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan anaknya.

d) Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya.

5) Menurut Fiqih Munakahat

Dalam kitab-kitab fiqih hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dibolehkan, tidaknya seseorang nikah dalam keadaan hamil, apakah hamil yang sah karena ditinggal suami, atau hamil akibat hubungan di luar nikah. Bila hamil di luar nikah, maka akan terbilang dalam persoalan zina. Hal ini juga diperselisihkan menikahi pezina. Zina menurut istilah adalah:

- a) Perbuatan bersejima antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan(perkawinan).
- b) Perbuatan bersejima seorang wanita yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi dua unsur, yaitu:

- a) Ada persetubuhan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- b) Tidak ada keserupaan atau kekeliruan (subhat) dalam perbuatan seks.⁵³

c. Faktor Penyebab Pernikahan Hamil Diluar Nikah

Peristiwa pernikahan hamil diluar nikah tidak hanya disebabkan karena pergaulan bebas, namun disebabkan juga karena lemahnya iman mereka yang mana mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk melakukan sebuah perbuatan perzinaan. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang melakukan hubungan seksual diluar nikah selain pergaulan bebas, adalah:

- 1) Banyaknya pengaruh pornografi
- 2) Tersedianya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual.

Contohnya : saat berpiknik ataupun saat orang tua tidak ada dirumah.⁵⁴

- 3) Ekonomi

⁵³ Yahya Abdurrahman Al-Katib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Jakarta: Balai Pustaka), 40

⁵⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Seksualitas dan Fertilitas Remaja*, (Jakarta: CV. Rajawali,1981), 101.

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah dikarenakan ekonomi mereka sangat rendah. Jika keadaan ekonominya rendah terkadang sebagian wanita memutuskan untuk melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah teknik untuk mengerjakan sebuah penelitian dengan tujuan tertentu, agar mendapat hasil yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan dua pendekatan yaitu sosiologis dan antropologi. Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Peneliti memilih jenis pendekatan ini karena menyesuaikan dengan metode kualitatif agar lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan realita yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari sebuah observasi dan wawancara.⁵⁵

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap remaja (Usia 12-22 tahun) yang bukan dari pelaku pernikahan wanita hamil tersebut, agar peneliti mendapat sebuah data baik secara tertulis maupun secara lisan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan suatu tempat penelitian adalah di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Alasan

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Reseach penelitian ilmiah* (Bandung: Jenmners,1982), 12-14.

peneliti memilih lokasi ini dikarenakan para remajanya masih ada yang melaksanakan sebuah pernikahan hamil diluar nikah.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, diantaranya :

1. Data Primer : Merupakan sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi yang akan dicari.⁵⁶ Sumber data primer yang peneliti wawancara langsung atau yang dijadikan sebagai informan oleh peneliti adalah para remaja baik remaja wanita maupun pria yang berusia mulai dari 12 sampai dengan 22 tahun yang mana remaja tersebut bukan dari pelaku pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
2. Data Sekunder : merupakan sebuah data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan data ini sebagai alat pendukung yang berhubungan dengan skripsi ini. Data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, jurnal, atau sumber lainnya yang telah dianggap relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengamatan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dilingkungan sekitar. Cukup hal-hal yang yang dibutuhkan saja yang harus diamati.⁵⁷ Observasi yang akan diteliti adalah

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

⁵⁷ Hamid Patilima, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini, peneliti mengadakan penelitian dengan terjun ke lokasi penelitian, yaitu Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Yang nantinya akan diamati bagaimana keadaan di lokasi tersebut serta bagaimana keadaan remaja di lingkungan tersebut. Selanjutnya juga akan diamati bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah.

Jenis observasi terbagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Observasi Partisipan

Suatu observasi atau sebuah pengamatan yang digunakan sebagai penelitian, yang mana seorang peneliti tersebut terlibat dalam suatu peristiwa atau kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat.

b. Observasi Non Partisipan

Adalah kebalikan dari pengertian observasi partisipan yang mana pengertian disini adalah sebuah pengamatan atau suatu observasi yang digunakan untuk sebuah penelitian, yang mana peneliti tersebut tidak terlibat dalam suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi dilingkungan masyarakat atau yang digunakan dalam sebuah sumber data penelitian tersebut.

Berdasarkan dari pemaparan jenis-jenis observasi diatas yang mana terdapat dua macam jenis. Maka peneliti disini menggunakan jenis observasi non partisipan yang mana seorang peneliti akan

langsung terjun atau turun ke lapangan namun peneliti tidak terlibat dalam suatu kegiatan atau peristiwa tersebut.

2. Interview

Interview adalah sebuah pertemuan seseorang dengan orang lain untuk bertukar informasi.⁵⁸ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan informan oleh peneliti adalah para remaja yang bukan dari pelaku pernikahan wanita hamil diluar nikah. Sebelum melakukan wawancara yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan meminta jawaban atau miminta respon oleh subyek penelitian dalam ini yaitu para remaja yang bukan dari pelaku pernikahan wanita hamil diluar nikah yang digunakan sebagai pedoman wawancara. Dengan wawancara ini peneliti akan melakukan sebuah wawancara kepada subyek penelitian, agar mendapat data yang valid. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini adalah sebuah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah yang berbentuk foto, rekaman, tulisan , gambar dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Metode ini dilakukan dengan cara menelaah semua data yang telah tersedia dari beberapa sumber, observasi, wawancara, yang sudah ditulis

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto, dan lainnya. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi data

Langkah awal adalah reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak penting diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian data

Dalam penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian secara singkat. Data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada langkah ini peneliti akan mencari arti dari data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Dalam penyajian ini cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu sumber dan teknik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan pendapat atau pandangan dari berbagai sumber informan yaitu dengan membandingkan antara pendapat seorang remaja putri dengan remaja laki-laki.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra-lapangan :

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada fakultas syariah
- c. Memilih lapangan penelitian dan informan
- d. Mengurus perizinan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan :

- a. Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian atau ke lapangan
- b. Peneliti mencari informasi
- c. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap akhir penelitian (analisis data)

- a. Peneliti mulai menyusun laporan hasil penelitian
- b. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait penyusunan laporan hasil penelitian
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan persyaratan ujian
- e. Peneliti siap diuji di depan penguji.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Keboharan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Keboharan memiliki luas wilayah 194.11 ha. Dengan ketinggian wilayah 12 m di atas laut. Desa keboharan ini terdiri dari tiga wilayah dusun, yaitu: Dusun Kanigoro, Dusun Patoman dan Dusun Keboharan. Berikut adalah gambaran Denah Desa Keboharan :



Gambar 4.1

Denah Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan mengenai batas wilayah dan jarak tempuh Desa Keboharan, Kecamatan, Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

a. Batas Wilayah

Tabel 4.1
Batas-Batas Wilayah Desa Keboharan

Arah Desa	Nama Desa
Sebelah Barat	Desa Ponokawan
Sebelah Timur	Desa Jaticalang
Sebelah Utara	Desa Sidorejo
Sebelah Selatan	Desa Terung Wetan dan Terung Kulon

b. Jarak Tempuh

Tabel 4.2
Jarak Tempuh Wilayah Desa Keboharan

Keterangan	Jarak	
Jarak Tempuh ke Kecamatan	5 Km	10 menit
Jarak Tempuh Ke Kabupaten	21 Km	40 menit

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo merupakan pemukiman yang cukup padat dengan jumlah penduduk warganya adalah 5.243 Jiwa, yang terdiri dari 2.658 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 2.585 berjenis kelamin perempuan. Yang terdapat sebanyak 1.662 jumlah Kepala Keluarga (KK). Di Desa Keboharan terbagi menjadi 14 RT dan 04 RW yang mana setiap penduduk di dusun berbeda beda dengan dusun lainnya. Jumlah Penduduk yang paling padat di Desa Keboharan adalah terletak di Dusun Kanigoro yang mana di Dusun Kanigoro inilah yang terdapat 7 RT dan 2 RW. Di Desa Keboharan ini penduduknya juga memiliki beragam etnis yang berbeda seperti : Sunda,

Jawa, Madura, Bali, Ambon, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan adanya beragam etnis di Desa Keboharan maka beragam pula bahasa yang digunakan di masyarakat Desa Keboharan seperti Bahasa Jawa, Bahasa Madura, Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Namun berhubung masyarakat Desa Keboharan mayoritasnya penduduk Jawa, maka bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat sini adalah Bahasa Jawa. Adapun rincian jumlah Penduduk Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Sebagai Berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Keboharan

Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Penduduk	
			Laki	Perempuan
Keboharan	5 (RT.01-05)	1 (RW.01)	730	689
Patoman	2 (RT. 06-07)	1 (RW.02)	418	414
Kanigoro	7 (RT.08-14)	2 (RW.03-04)	1510	1482
Total	14 RT	4 RW	2658	2585

Tabel 4.4
Jumlah Remaja Desa Keboharan

No	Usia Remaja	Laki-laki	Perempuan
1.	12-15	147	125
2.	16-18	255	250
3.	19-22	350	230

3. Keadaan Pendidikan, Ekonomi, dan Agama Desa Keboharan

a. Keadaan Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk anak-anak Desa Keboharan guna mencari ilmu dan meraih cita-citanya. Pendidikan di Desa Keboharan ini sangat baik yang mana di Desa ini sudah menyiapkan

sarana dan Prasarana Pendidikan dari Pendidikan Formal, Pendidikan Informal dan Pesantren.

1) Pendidikan Formal

Tabel 4.5
Lembaga Pendidikan Formal Desa Keboharan

No.	Lembaga Pendidikan Formal	Wilayah	Kepala Sekolah
1.	PAUD Kasih Bunda	RT. 03 RW.01	Hj. Ellya Agustin
2.	PAUD Roudhotul Khasanah	RT. 06 RW.02	Siti Nirwana
3.	RA Al-Amin	RT. 07 RW. 02	Laili Mufidah
4.	MI Al-Amin	RT. 07 RW.02	Drs. H. M. Ghufron
5.	MTS Al-Amin	RT. 07 RW.02	Drs. Zainal Abidin
6.	SDN Keboharan	RT.11 RW.04	Bpk. Samsul Huda
7.	TK Dharma Wanita	RT. 11 RW.04	Etik

2) Pendidikan Non Formal

Tabel 4.6
Lembaga Pendidikan Non Formal Desa Keboharan

No.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Wilayah	Nama
1.	TPQ Sabilillah	RT.01 Rw.01	Hj. Arif Pangesti
2.	TPQ Darul Falah	RT.02 RW.01	Ust. Zainal A.
3.	TPQ Darun Najah	RT.05 RW.01	Hj. Masfufah
4.	TPQ Al-Mubarak	RT.05 RW.01	Suyati Ningsih
5.	TPQ Roudhotul Khasanah	RT. 06 RW.02	Siti Nirwana
6.	TPQ Baitul Muttaqin	RT.07 RW.02	Ust. Farirudin
7.	TPQ Sabilillah	RT.08 RW.03	Ust. Abdul Munib
8.	TPQ Darul Muttaqin	RT.09 RW.03	H.Muslik
9.	TPQ Nurul Jannah	RT.10 RW.03	Nur Faizah
10.	TPQ Sabilun Najah	RT.10 RW.03	H.Lukman
11.	TPQ Al-Amin	RT.11 RW.04	Umi Hanik Ulfah

3) Pesantren

Tabel 4.7
Lembaga Pesantren Desa Keboharan

No.	Lembaga Pesantren	Wilayah	Nama
1.	Darul Muttaqin	RT.09 RW.03	Ust. Hamzah
2.	Miftahul Ulum An-Nawawy	RT. 08 RW.03	Ust. Abdul Munib

b. Kondisi Ekonomi

Sebagian Besar warga masyarakat Desa Keboharan secara umum mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Ini dikarenakan di Desa Keboharan terdapat 5 Industri atau perusahaan yang mengakibatkan banyaknya penduduk warga Desa Keboharan kerja di Industri atau Perusahaan tersebut. Berikut nama-nama Industri atau perusahaan yang ada di wilayah Desa Keboharan :

- 1) PT. Charoen Pokhphand : Terletak di wilayah Dusun Kanigoro
- 2) PT. Trias Sentosa : Terletak di wilayah Dusun Kanigoro
- 3) PT. Java Metalindo : Terletak di wilayah Dusun Keboharan
- 4) PT. Java Pacifik : Terletak di wilayah Dusun Keboharan
- 5) PT. Supranusa Indogita : Terletak di wilayah Dusun Patoman

Meskipun di wilayah Desa Keboharan terdapat 5 industri atau perusahaan, Namun mayoritas penduduk warga Desa Keboharan adalah bekerja di Perusahaan PT. Trias Sentosa dan PT. Chaeron Pokhphan yang terletak di wilayah Dusun Kanigoro.

Tabel 4.8
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Keboharan

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	51 orang	16 orang
2.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	27 orang	17 orang
3.	Buruh Pabrik	348 orang	145 orang
4.	PNS	23 orang	14 orang
5.	Pegawai Swasta	30 orang	15 orang
6.	Wiraswasta/Pedagang	53 orang	21 orang
7.	TNI	25 orang	10 orang
8.	POLRI	6 orang	1 orang
9.	Dokter	1 orang	Tidak ada
10.	Bidan	Tidak ada	7 orang
11.	Perawat	2 orang	4 orang
12.	Guru	30 Orang	27 Orang
13.	Satpam	50 orang	7 orang
14.	Pensiunan PNS	27 orang	17 orang
15.	Pensiunan TNI	2 orang	1 orang
16.	Pensiunan POLRI	30 orang	5 orang
17.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	15 orang	3 orang

c. Kondisi Agama

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5.243 jiwa, Desa Keboharan terbagi menjadi beberapa aliran kepercayaan yang dianut oleh warganya. Namun demikian mayoritas warga Desa Keboharan adalah beragama islam. Meskipun di Desa Keboharan ini memiliki kepercayaan yang berbeda-beda masyarakat sini tetap selalu saling menghormati dan menghargainya. Terkait di Desa Keboharan mayoritasnya beraga islam jadi masyarakat sini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, Jam'iyahan, dan banjarian yang diikuti oleh Bapak-bapak, Ibu-Ibu dan Anak-anak. Berikut data kegiatan keagamaan,

sarana Prasarana Desa Keboharan dan Aliran Kepercayaan Desa Keboharan :

Tabel 4.9
Aliran Kepercayaan Masyarakat Desa Keboharan

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	2.665 orang	2.575 orang
2.	Katolik	2 orang	1 orang

Tabel 4.10
Sarana Tempat Ibadah Masyarakat Keboharan

Tempat	Jumlah
Masjid	4 Masjid
Musholla	20 Mushollah

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan

Setiap lembaga desa tentunya memiliki struktur desa yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Setiap desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang biasanya disebut dengan Lurah. Kepala Desa setiap menjalankan tugasnya selalu dibantu dengan jajarannya, yang biasanya disebut dengan jajaran perangkat desa. Setiap jajaran perangkat desa tentunya memiliki fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan jabatannya. Berikut adalah gambar mengenai struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo :



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo

Adapun penjelasan dari gambar diatas mengenai struktur organisasi Pemerintahan Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 4.11
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboharan

Jabatan	Nama
Kepala Desa	H. Achamad Suhaimi
Kasi Pemerintahan	Masduki Zakariya
Kasi Kesejahteraan	Umar Fanani
Kasi Pelayanan	Kandeg
Sekretaris Desa	Pandi Surowiyatno
Kaur TU dan Umum	Dwi Endahyati, SE
Kaur Keuangan	Zakaria Pratama, S.Si
Kaur Perencanaan	Agus Imam Bayhaqi
Kasun Kanigoro	Joko Siswanto

Jabatan	Nama
Kasun Patoman	Achmad Fatah Amin
Kasun Keboharan	Mohammad Yono

5. Kondisi Desa



Gambar 4.3
Kondisi Desa Keboharan

Kondisi Desa Keboharan baik, jalannya pun juga sudah baik karena jalan di desa Keboharan semuanya sudah beraspal baik dari Dusun Kanigoro sampai Dusun Keboharan. Terkait kondisi keamanan di Desa keboharan juga baik karena adanya petugas keamanan di Desa Keboharan yang terdiri dari anggota POLRI, TNI, Hansip Terlatih dan Satgas Linmas yang mana mereka selalu menjalankan tugas masing-masing dengan baik sehingga kondisi Di Desa Keboharan bisa dikatakan aman. Maka dari itu tingkat kejahatan di Desa Keboharan bisa dikatakan rendah. Adapun data petugas keamanan di Desa Keboharan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Petugas Keamanan Desa Keboharan

No.	Tenaga Keamanan	Jumlah	Nama
1.	POLRI	1 orang	Choirul Anam
2.	TNI	1 orang	Nur Chasan
3.	Hansip Terlatih	20 orang	-
4.	Satgas Linmas	20 Rang	-

B. Penyajian dan Analisis Data

Merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui teknik pengumpulan data. Teknik tersebut yang sudah dijelaskan diatas merupakan suatu jalan untuk mendapatkan data atau informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu: *“Pandangan Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo”*. Penyajian data ini juga untuk menjawab permasalahan permasalahan yang sudah menjadi fokus dari sebuah penelitian ini.

1. Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo

Pernikahan adalah ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat selamanya. Adapun pengertian Pernikahan Wanita hamil diluar nikah seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan tersebut merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu norma, baik norma agama maupun norma hukum. Pandangan remaja mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah sangatlah penting dikarenakan untuk

mencegah terjadinya pernikahan tersebut agar tidak semakin meningkat atau terjadi secara terus menerus. Oleh karena itu pandangan remaja mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah sangat diperlukan guna menciptakan generasi para pemuda pemudi atau penerus bangsa yang baik dilingkungan masyarakat sekitarnya dan berguna untuk masyarakat dan bangsanya.

Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang remaja yang bernama Natasya Putri A. Yang merupakan remaja dari Desa Keboharan :

“ Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki atau pria yang menghamilinya. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk masyarakat Indonesia adalah beragama islam. Jadi alangkah baiknya melakukan sebuah pernikahan yang sesuai dengan perintah atau aturan yang sudah ditetapkan. Melakukan pernikahan tersebut itu hukumnya boleh-boleh saja meski hal tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar norma agama karena melaksanakan pernikahan tersebut guna untuk menyelamatkan status nasab anak yang akan dilahirkan nanti. Pernikahan tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti percintaan, pemerkosaan, masalah keluarga atau keluarga yang kurang harmonis serta kurangnya pengawasan orang tua sehingga dapat menyebabkan wanita itu hamil diluar nikah”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan seorang remaja yang bernama Natasya Putri A. Diatas ia mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah boleh saja dilakukan meski hal tersebut melanggar suatu norma dan agama. Pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan guna menyelamatkan status nasab anak yang akan dilahirkan seorang wanita yang telah hamil diluar nikah tersebut.

⁵⁹ Natasya Putri, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 November 2021.

Guna memperkuat pernyataan diatas Dwi Andriyani juga menyampaikan perihal terkait pandangannya terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah bahwa :

“Pernikahan wanita hamil diluar nikah boleh saja dilakukan apabila ada seorang laki-laki yang bersedia menikahi wanita tersebut tanpa ada paksaan dan mau bertanggung jawab. Meski melaksanakan pernikahan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang melanggar norma agama dan masyarakat”. Kebanyakan remaja sini yang melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah usia mereka 20-22 tahun.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan dari saudara Dwi andriyani diatas ia mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah boleh dilakukan apabila ada seorang laki-laki yang bersedia menikahi wanita tersebut yang dalam keadaan hamil diluar nikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan laki-laki tersebut mau atau bersedia bertanggung jawab kepadanya. Serta pelaku dari pernikahan tersebut adalah remaja yang berusia 20-22 tahun.

Selain itu M. Taufiqur Zakariyah yang merupakan seorang remaja Desa Keboharan juga menyampaikan:

“Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah melakukan hubungan intim dengan pasangannya diluar pernikahan yang sah. Terkait dengan melaksanakan sebuah pernikahan tersebut adalah hukumnya boleh dilakukan dan perbuatan itu belum tentu melanggar suatu norma agama dan masyarakat. Perbuatan itu bisa dikatakan melanggar suatu norma agama dan masyarakat apabila wanita itu hamil diluar nikah disebabkan karena telah melakukan zina dengan kekasihnya diluar nikah namun jika wanita itu hamil diluar nikah disebabkan karena wanita tersebut korban pemerkosaan maka wanita tersebut tidak melanggar suatu norma baik norma agama dan masyarakat. Dikarenakan ia adalah korban pemerkosaan yang mana wanita itu awalnya tidak menginginkan kehamilan tersebut”.⁶¹

⁶⁰ Dwi Andriyani, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 November 2021.

⁶¹ M. Taufiqur Zakariyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.

Dari penyampaian M.Taufiqur Zakariyah diatas, maka bisa disimpulkan bahwa tidak semua pernikahan wanita hamil diluar nikah dikatakan suatu perbuatan yang melanggar norma dan agama. Apabila wanita itu hamil diluar nikah disebabkan karena ia telah melakukan hubungan intim atau hubungan terlarang dengan seorang kekasihnya diluar pernikahan yang sah maka perbuatan itu dikatakan melanggar suatu norma agama dan masyarakat, namun apabila seorang wanita tersebut hamil diluar nikah dikarenakan ia adalah korban dari pemerkosaan maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebuah perbuatan yang melanggar norma dan agama dikarenakan wanita itu adalah korban pemerkosaan yang mana awalnya wanita itu tidak menginginkan kehamilan dan pernikahan tersebut.

Guna memperkuat penelitian ini, maka peneliti melakukan komunikasi lanjutan dengan remaja lainnya. Pada kesempatan ini peneliti menemui seorang remaja yang bernama Zidatul Wikoyah untuk melakukan sebuah wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini, ia menyampaikan :

“Seperti yang saya ketahui bahwa wanita hamil diluar nikah itu disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Pandangan saya terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar norma. Dan pernikahan tersebut harus dilakukan demi anaknya agar anak yang ia lahirkan nanti mendapat kasih sayang dari seorang ayah dan ibunya karena setiap melakukan kesalahan harus berani bertanggung jawab. Mengenai persyaratan untuk melakukan sebuah pernikahan tersebut masih sama seperti dengan pernikahan pada umumnya yaitu apabila seorang calon pengantin usianya masih dibawah batas minimal usia pernikahan maka seorang itu harus mengajukan dispensasi nikah. Akan tetapi remaja sini yang

melakukan pernikahan tersebut berusia 20-22 tahun jadi tidak usah mengajukan dispensasi nikah”.⁶²

Dilihat dari pemaparan dari saudara Zidatul Wikoyah diatas ia menyampaikan bahwa pernikahan wanita hamil diluar nikah harus dilakukan karena setiap seseorang yang telah melakukan sebuah kesalahan maka orang tersebut harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia perbuat. Meski perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar norma. Mengenai persyaratan untuk melakukan pernikahan tersebut adalah melakukan dispensasi nikah jika usia calon pengantin masih dibawah umur atau usia mereka masih dibawah batas minimal usia pernikahan. akan tetapi remaja disini yang melakukan pernikahan tersebut kebanyakan berumur 20-22 tahun jadi mereka tidak perlu mengajukan dispensasi nikah

Pernyataan ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh seorang remaja yang bernama Firstia Umi R. Ia menyatakan bahwa:

“Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang belum sah karena telah melakukan hubungan terlarang diluar ikatan pernikahan yang sah. Dan perbuatan itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma. Dan kebanyakan disebabkan oleh faktor percintaan sehingga bisa menyebabkan hamil diluar nikah atau pernikahan tersebut”.⁶³

Selain itu salah satu seorang remaja Desa Keboharan yang bernama M.Rizky Febrianto juga berpendapat bahwa :

“Pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan wanita yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah

⁶² Zidatul Wikoyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.

⁶³ Firstia Umi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 08 November 2021.

dengan seorang pria yang menghamilinya. Yang mana kehamilan diluar nikah bisa saja terjadi karena faktor berpacaran yang mana mereka tidak mengetahui batas-batas pacaran sehingga ia melampui batas-batas pacaran. Pernikahan ini boleh dilakukan karena setiap orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatan. Dan perbuatan itu juga termasuk suatu tindakan yang melanggar norma masyarakat dan agama”.⁶⁴

Demikian pula dengan pernyataan seorang remaja yang bernama Amelia Dwi S. Ia menyatakan kepada peneliti bahwa :

“Melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah itu seperti menyia-nyiakan waktu. Karena jika laki-laki tersebut yang telah menyebabkan wanita itu hamil diluar nikah tidak mau bertanggung jawab maka sama aja hal itu merusak masa depan kita dan kasihan juga nanti anak yang kita lahirkan kita akan dipandang tidak baik dilingkungan masyarakat sekitar kita”.⁶⁵

Jadi kesimpulannya adalah penilaian remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan dengan yang menghamilinya. Dan pernikahan tersebut boleh saja dilakukan karena untuk menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan nanti dan agar anak yang akan dilahirkan nanti juga akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. serta pernikahan tersebut merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar norma baik norma agama maupun masyarakat. Dan kehamilan wanita yang hamil diluar nikah juga terjadi karena beberapa faktor seperti faktor percintaan, pemerkosaan, kurangnya kontrol orangtua dan adanya permasalahan keluarga. Mengenai persyaratan khusus untuk

⁶⁴ M. Rizky Febrianto, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo 09 November 2021.

⁶⁵ Amelia Dwi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo 10 November 2021.

melakukan sebuah pernikahan tersebut adalah sama aja seperti pernikahan umumnya yang mana jika usia calon pengantin usia mereka masih dibawah minimal batas usia pernikahan maka calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus mengajukan dispensasi nikah. Akan tetapi pelaku dari pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Keboharan disini adalah remaja yang berusia 20-22 Tahun sehingga mereka tidak perlu mengajukan dispensasi nikah.

2. Persepsi Remaja Terhadap Dampak Dari Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti kepada seorang remaja Desa Keboharan terkait dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, yang mana peneliti mewawancarai seorang remaja yang bernama Natasya Putri A. Ia menyampaikan bahwa :

“Seperti yang saya ketahui bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah itu merupakan suatu aib yang memalukan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan perbuatan itu juga akan berdampak dengan pencemaran nama baik keluarga dan pencemaran nama baiknya sendiri. Dan seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah akan jadi pembicaraan dilingkungan masyarakat sekitar dan akan dikucilkan oleh warga masyarakat”.⁶⁶

Dilihat dari pemaparan saudara Natasya Putri A. dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pencemaran nama baik keluarga dan pencemaran nama baik dirinya sendiri. Selain itu juga jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar.

⁶⁶ Natasya Putri, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 November 2021.

Selain itu seorang remaja yang bernama Dwi Andriyani juga menyatakan bahwa :

“Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah itu akan berdampak pada pencemaran nama keluarga dan pencemaran nama baiknya sendiri karena hamil diluar nikah merupakan suatu aib yang memalukan. Serta juga berdampak bagi kesehatan wanita itu sendiri yang bisa menyebabkan penyakit AIDS dan HIV. Dan menurut saya solusi agar tidak terjadinya pernikahan tersebut secara terus menerus adalah dengan meningkatkan keimanan kita supaya kita bisa membentengi diri kita sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif ”.⁶⁷

Guna memperkuat pernyataan diatas M.Taufiqur Zakariyah juga menyampaikan bahwa:

“Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah itu akan juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti. yang mana ia akan dikenal dengan sebutan anak zina atau anak haram dilingkungan masyarakatnya. Dan juga akan berdampak bagi keluarganya yaitu pencemaran nama baik keluarganya serta berdampak bagi wanita itu sendiri yaitu terhadap kesehatannya yang mana jika melakukan hubungan intim diluar pernikahan yang sah bisa saja menyebabkan penyakit HIV,AIDS, gonore, sifilis dan kutil kelamin. Saran saya sih peran orang tua harus lebih ditingkatkan lagi dalam memperhatikan anaknya agar anaknya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif”.⁶⁸

Dari penyampaian saudara M.Taufiqur Zakariyah bahwa dampak dari pernikahan wanita hamil adalah nanti akan berdampak pula bagi anak yang akan dilahirkan nanti yaitu anak tersebut akan dikenal dengan sebutan anak zina. Dan melakukan suatu hubungan intim diluar pernikahan yang sah dengan pasangannya juga bisa menyebabkan suatu penyakit contohnya seperti HIV, AIDS, gonore, sifilis dan kutil kelamin.

⁶⁷ Dwi Andriyani, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 ovember 2021.

⁶⁸ M.Taufiqur Zakariyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.

Pada kesempatan ini peneliti menemui seorang remaja yang bernama Zidatul Wikoyah untuk melakukan sebuah wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini, ia menyampaikan:

“Pergaulan di desa ini baik namun masih ada juga sebagian remajanya masih bisa dibilang nakal yang mana remaja tersebut masih melakukan pergaulan bebas sehingga menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Padahal sudah diketahui bahwa hamil diluar nikah itu merupakan suatu perbuatan yang memalukan dan merupakan suatu aib yang memalukan dan menyedihkan. Dan sudah jelas juga bahwa dampak dari hamil diluar nikah itu sendiri ia akan jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar dan bisa menyebkan pencemaran nama baik keluarganya”.⁶⁹

Pernyataan ini selagu dengan pernyataan yang diungkapkan oleh seorang remaja yang bernama Firstia Umi R. Ia menyatakan bahwa:

“Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil itu sendiri akan berdampak pada keluarganya, diri sendiri dan anak yang dilahirkan nanti. contoh dampak negatif yang terjadi pada keluarganya adalah pencemaran nama baik keluarga, dampak yang terjadi pada dirinya sendiri atau pelakunya adalah bisa menyebabkan terkenanya penyakit HIV, AIDS dan akan jadi bahan pembicaraan tetangga tetangga sekitar serta dampak yang terjadi pada anak yang akan dilahirkan nanti adalah anak tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat karena anak hasil dari perbuatan zina. Namun disisi lain dampak positif dari pernikahan tersebut adalah anak yang akan dilahirkan nanti mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya”.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari saudara Firstia Umi R. bahwa dampak negatif dari melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah bisa menyebabkan pencemaran nama baik keluarga dan pencemaran nama baik dirinya sendiri dan juga bisa menyebabkan munculnya suatu penyakit yaitu HIV dan AIDS. Sedangkan dampak positif dari melakukan pernikahan ini

⁶⁹ Zidatul Wikoyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.

⁷⁰ Firstia Umi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 08 November 2021.

adalah seorang anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Selain itu salah satu seorang remaja Desa Keboharan yang bernama M.Rizky Febrianto juga berpendapat bahwa :

“Seorang wanita yang hamil diluar nikah tentunya akan jadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar dan kasihan juga nanti anak yang dilahirkan nanti akan dikenal dengan sebutan anak hasil perbuatan zina dan dampak positif dari pernikahan tersebut adalah agar anak yang akan dilahirkan nanti mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya”.⁷¹

Dilihat dari pemaparan saudara M.Rizky Febrianto diatas ia menjelaskan bahwa dampak positif dari pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah supaya anak yang dilahirkan nanti mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Demikian pula dengan pernyataan seorang remaja yang bernama Amelia Dwi S. Ia menyatakan kepada peneliti bahwa :

“Dampaknya bagi wanita itu sendiri adalah akan jadi bahan pembicaraan warga sekitar dan dampak untuk anaknya nanti akan dikenal dengan anak hasil perbuatan haram atau anak zina dan saran saya agar pernikahan tersebut tidak meningkat yaitu dengan memberikan pendidikan tentang bahayanya pergaulan bebas serta lebih ditekankan lagi agar selalu mempunyai kegiatan yang bermanfaat. Karena pergaulan didesa ini masih bisa dikatakan pergaulannya tidak terlalu bebas namun masih ada juga sebagian remajanya masih melakukan pergaulan bebas sehingga tidak mengetahui batas-batas pergaulan yang baik.”⁷²

Berdasarkan dari wawancara diatas yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan beberapa remaja Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo bahwa pergaulan remaja di Desa Keboharan itu cukup

⁷¹ M. Rizky Febrianto, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 09 November 2021.

⁷² Amelia Dwi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 10 November 2021.

baik dan masih ada sebagian remajanya yang melakukan pergaulan bebas yang mana bisa menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Namun kebanyakan para remaja di Desa Keboharan ini remajanya membatasi pergaulan bebas. Sehingga pernikahan wanita hamil diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo tidak begitu banyak. Dan dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu dampak negatif dan dampak positif. Contoh dampak negatif dari pernikahan tersebut adalah menyebabkan pencemaran nama baik keluarga, pencemaran nama baik dirinya sendiri, dapat menyebabkan terjadinya penyakit yang menyerang wanita tersebut seperti penyakit HIV,AIDS, gonore, sifilis dan kutil kelamin yang mana penyakit tersebut adalah penyakit yang membahayakan dan mematikan bagi wanita tersebut serta juga berdampak pada anak yang akan dilahirkan nanti yaitu anak tersebut akan dianggap rendah oleh masyarakat sekitar lingkungannya dan terkenal dengan anak haram atau hasil dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya diluar pernikahan yang sah, sedangkan dampak positif melakukan sebuah pernikahan tersebut adalah agar anak yang dilahirkan nanti mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya serta agar anak itu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan selama penelitian dengan judul skripsi “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar

Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo”. Data yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa penilaian remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah dengan seorang pria yang menghamilinya maupun bukan menghamilinya. Dan perbuatan itu termasuk suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu norma agama dan hukum. Pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sering terjadi pada remaja putri yang memasuki remaja akhir yaitu usia mereka mulai berumur dari 18 sampai dengan 22 tahun. Dan kebanyakan remaja di Desa keboharan yang melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah remaja yang berusia 20-22 tahun. Yang mana mereka melakukan pernikahan hamil diluar nikah dengan pasangan atau kekasihnya yang telah menghamilinya.

Pernikahan wanita hamil diluar nikah masih terjadi di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo yang mana sebagian remajanya masih melakukan pernikahan tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan data pernikahan wanita hamil diluar nikah

yang terjadi pada remaja di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

Tabel 4.13
Data Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	7 orang
2.	2016	6 orang
3.	2017	4 orang
4.	2018	3 orang
5.	2019	5 orang
6.	2020	2 orang
7.	2021	4 orang

Adapun penyebab dari kehamilan seorang remaja wanita diluar nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

a. Percintaan

Cinta termasuk faktor yang utama menyebabkan kehamilan diluar nikah. Atas nama cinta mereka mau melakukan hubungan seksual diluar. Seperti halnya jika ada seorang remaja yang sedang jatuh cinta kebanyakan dari mereka melanggar aturan dan tidak mengetahui batas pergaulannya. Atas nama cinta dan demi cinta mereka bahkan rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya sendiri yang dikarenakan diantara mereka cintanya semakin besar, mempunyai keinginan selalu dekat dan bersama dan tidak mau dipisahkan lagi, maka sebagian seorang remaja terkadang memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah. Contohnya seperti ketika cinta mereka tidak direstui dengan salah satu orang tuanya maka mereka rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan restu orang tuanya. Seperti ia rela melakukan

hubungan seksual dengan pasangannya yang bukan muhriomnya diluar ikatan pernikahan demi mendapatkan restunya. Ketika seorang wanita itu sudah hamil diluar nikah maka mau tidak mau orang tuanya pun pasti bakalan merestui hubungan cinta mereka demi menutupi sebuah aibnya dan menyelamatkan status anaknya nanti yang akan dilahirkan.

b. Problem Keluarga

Yang dimaksud masalah keluarga disini adalah seperti keluarga yang tidak lengkap (salah satu orang tuanya meninggal atau bercerai), pernikahan orang tua yang tidak harmonis. Maka dari hal itu anak-anak remaja terkadang merasa kurang mendapat kasih sayang sehingga ia mencari kebahagiaan dan kasih sayang orang lain.

c. Kurangnya pengawasan kedua orang tua

Pengawasan orang tua sangat penting untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif atau ke hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orang tua sangat mempunyai peran penting dalam mendidik anak-anaknya. Kurangnya pengawasan orang tua ini bisa disebabkan karena orang tuanya sibuk bekerja atau tidak tinggal satu rumah dengan orangtuanya sehingga anak itu merasa bebas dalam bergaul dengan siapa pun.

d. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan untuk melakukan hubungan intim dengan suatu ancaman keras.⁷³ Pemerkosaan juga bisa menyebabkan hamil diluar nikah. Pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang kriminal yang berhubungan dengan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah. Pemerkosaan terjadi ketika ada seseorang atau lebih dari dua orang yang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan intim atau hubungan bertemunya dua alat kelamin yaitu vagina dan penis kemudian memasukkan alat kelamin tersebut didalamnya sehingga menyebabkan bertemunya sel telur dengan sel sperma yang dilakukan secara paksaan maupun ancaman yang bisa mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Kebanyakan korban dari pemerkosaan adalah seorang wanita yang masih bisa dibilang usinya masih remaja atau masih gadis. Akibat dari perbuatan pemerkosaan ini dapat menimbulkan korban pemerkosaan merasa sedih, takut, hina, dan malu. Akan tetapi seorang wanita yang telah diperkosa dengan seorang laki-laki baik itu dengan laki-laki yang dikenalnya atau bukan dengan laki-laki yang tak dikenalnya maka seorang wanita itu tidak akan mendapat dosa terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya asalkan seorang wanita itu selama mereka dipaksa oleh seorang pelaku pemerkosaan, seorang wanita tersebut sudah berusaha menolak meski tidak berhasil melarikan diri. Maka Allah tidak akan menjatuhkan seorang wanita tersebut dengan hukuman sebagaimana

⁷³ Ika Agustin, dan Rofikul Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", Vol 2 No. 3, Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah (Jember, 2021), <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

seperti hukuman seorang pelaku perzinaan., sedangkan yang pantas mendapat hukuman dari perbuatan tersebut adalah pelaku pemerkosaan.

2. Persepsi Remaja Terhadap Dampak Dari Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa pandangan remaja terhadap dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah terbagi menjadi dua dampak yaitu, dampak negatif dan dampak positif. Maka dari itu penulis akan menguraikan dari masing-masing dampak pernikahan wanita hamil diluar nikah.

Dampak negatif dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, antara lain :

a. Dampak bagi pelaku

Dampak bagi seorang pelaku terutama seorang wanita yang telah melakukan pernikahan wanita hamil diluar nikah meliputi :

- 1) Pencemaran nama baik dirinya sendirinya,
- 2) Menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar,\
- 3) Dapat menyebabkan timbulnya suatu penyakit yang menyerang kesehatannya seperti penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan sebuah infeksi yang menyerang tubuh seseorang, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan suatu kumpulan dari penyakit HIV yang sudah parah, Sifilis merupakan sebuah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri, Gonore merupakan sebuah penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh

bakteri, kutil kelamin merupakan sebuah penyakit yang berupa benjolan pada alat kelamin seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang disebabkan oleh HPV (Human Papillomavirus). Semua jenis-jenis penyakit yang sudah disebutkan diatas merupakan sebuah penyakit yang menular dikarenakan seseorang melakukan hubungan seksual atau hubungan intim secara bebas seseorang yang bukan mahramnya. Dan penyakit tersebut merupakan penyakit yang membahayakan dan bisa saja menyebabkan kematian seseorang.

4) Dikucilkan oleh warga sekitar

b. Dampak bagi keluarga

- 1) Pencemaran nama baik keluarga
- 2) Menjadi bahan pembicaraan tetangga sekitar
- 3) Akan merasa malu atas perbuatanyang dilakukan oleh anaknya

c. Dampak bagi anak yang akan dilahirkan nanti

- 1) Anak tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat sekitar
- 2) Anak tersebut akan dikenal dengan anak haram atau anak hasil zina
- 3) Jadi bahan pembicaraan warga sekitarnya

d. Dampak positif dari pernikahan wanita hamil diluar nikah, sebagai

berikut :

- 1) Anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya
- 2) Memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya,

namun apabila wanita yang hamil diluar nikah tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut tidak tidak berhak menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi remaja terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah Pernikahan haram, karena perbuatan itu termasuk melanggar norma dan hukum. Penyebab dari kehamilan seorang remaja wanita diluar nikah adalah, 1). Percintaan. 2). Masalah keluarga. 3). Kurangnya pengawasan orangtua. 4). Pemerksaan
2. Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah terbagi menjadi dua. Yaitu dampak negatif dan positif. Dampak positif melakukan pernikahan tersebut. yaitu anak yang akan dilahirkan nanti akan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya. Sedangkan dampak negatifnya. Yaitu 1). Pencemaran nama baik untuk dirinya sendiri dan keluarga. 2) Menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar

B. Saran

1. Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan
Diharapkan untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang bahayanya melakukan sex bebas, agar tingkat pernikahan wanita hamil diluar nikah menurun setiap tahaunnya.

2. Orang Tua,

Diharapkan memberikan pendidikan yang baik, karena orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya dengan mengajarkan

dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa

Diharapkan memberikan suatu penyuluhan terhadap remaja mengenai tentang bahayanya pergaulan bebas dan sex education kepada remaja agar remaja menjadi remaja yang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Al-Khatib, Yahya. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qhitsu Press, 2005.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Mohammad, and Mohammad Asrori. *Psikologi remaja perkembangan peserta didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Chaplin, C.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Djubaidah, Neng. *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafikam 2010.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Harre, Rom and Roger Lamb. *Ensiklopedia Psikologi, Terj. Ediati Kamil*. Jakarta: Arcan, 1986.
- Ilahi, Fadhel. *Zina problematika dan solusinya*. Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Imam, Az-Zabidi. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Irfan, Nurul and Masyrofah. *Fiqh jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- J. Meleong, Lexy. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- Mahmudin, Bunyamin, and Hermanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2017.
- Maqsood, Ruqayyah. *Mengantar Remaja Ke Surga, Terj. Alwiyah Abdurrahman*. Bandung: Al-Bayan Anggota IKAPI, 1980.
- Nasution, S. *Metode Reseach penelitian ilmiah*. Bandung: Jenmers, 1982.
- Nurun, Irfan. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta:Amzah, 2013.

- Patilima, Hamid. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Qodir Syaibah Al-Kamd, Abdul. *Fiqh Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Ashwaq Al-Bayan, 2002.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1996.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Santrock, Jhon W. *Adolescence Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sarlito, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Tata Iryanto, Suharto. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Tihami, M.A, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2020
- Warson Al-Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ws, Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. *Seksualitas dan Fertilitas Remaja*. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Zainudin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

Emiliya Ehsaniyah, “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, Vol 1 No. 1, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*. Jember, 2020.

<https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

Fakhrurrazi, Karakteristik anak usia murahiqah, vol. 6 No.1, 2019, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/download/1060/722>

Gatot Marwoko, Psikologi perkembangan masa remaja, <https://ejournal.kopertais4.or.id./pantura/index.php/tasyri/article/download/3401/>

Ika Agustin, dan Rofikul Rachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Vol 2 No. 3, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*. Jember, 2021, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch>

Skripsi

Ainun Nasyicha, Mega. 2018. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas*”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fatika Putri, Risma. 2017. “*Tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan akibat perzinaan wanita hamil diluar nikah*”. Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.

Margustia. 2020. “*Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah*”. Skripsi UIN Sultan Thata Saifuddin Jambi.

Nopitri Yanti, Tia. 2009. “*Persepsi dan respon masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yulianti. 2019.”*Persepsi tokoh masyarakat terhadap hamil pranikah ditinjau dari hukum islam*”. Skripsi UIN Sultan Thata Saifuddin Jambi

Website

Pengertian remaja menurut para ahli, <https://ruangguruku.com/pengertian-remaja/>

Wawancara

Amelia Dwi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 10 November 2021.

Dwi Andriyani, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 November 2021.

Firstia Umi, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 08 November 2021.

M. Rizky Febrianto, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 09 November 2021.

M. Taufiqur Zakariyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.

Natasya Putri, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 06 November 2021.

Zidatul Wikoyah, Diwawancarai oleh penulis, Sidoarjo, 07 November 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cholifah

NIM : S20181059

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Prodi : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang telah ditulis dengan judul ***“PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA KEBOHARAN, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN SIDOARJO”*** adalah hasil penelitian yang tidak terdapat unsur pencurian karya penelitian yang pernah dibuat orang lain.

Bagian atau data yang penulis peroleh atau saya kutip sudah tercantum pada daftar pustaka yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila terdapat unsur penjiplakan atau akuan dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan ini saya membuat pernyataan dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 10 Juli 2022
Saya Menyatakan,



CHOLIFAH
S20181059

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana pandangan saudara terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
3. Bagaimana pandangan saudara mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
4. Apa saudara setuju dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah ? jika saudara setuju atau tidak setuju jelaskan apa alasan saudara !
5. Bagaimana pandangan saudara mengenai hukum pelaksanaan pernikahan tersebut ?
6. Apakah saudara mempunyai saran untuk mengatasi terjadinya pernikahan tersebut ?
7. Menurut pandangan saudara, adakah persyaratan yang khusus untuk melaksanakan pernikahan tersebut ?
8. Menurut pandangan saudara faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut ?
9. Menurut pandangan saudara, pelaku dari pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di remaja sini usianya berapa ?
10. Menurut saudara, adakah manfaat dari melakukan pernikahan tersebut ?
11. Bagaimana pandangan anda mengenai pergaulan remaja yang ada di desa ini ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : CHOLIFAH
NIM : S20181059
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil
Diluar Nikah di Desa Keboharan, Kecamatan Krian,
Kabupaten Sidoarjo
Lokasi : Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

No.	Jenis Kegiatan	Hari / Tanggal Kegiatan
1.	Silaturahmi dan penyerahan surat izin penelitian kepada Bapak Kepala Desa Keboharan	01 November 2021
2.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara Natasya Putri A. selaku remaja akhir	06 November 2021
3.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara Dwi Andriyani selaku remaja akhir	06 November 2021
4.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara M.Taufiqur Zakariyah selaku remaja akhir	07 November 2021
5.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara Zidatul W. selaku remaja akhir	07 November 2021
6.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara Firstia Umi R. selaku remaja madya	08 November 2021
7.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara M.Rizky F. Selaku remaja madya	09 November 2021
8.	Melakukan kegiatan wawancara dengan saudara Amelia Dwi S. selaku remaja akhir	10 November 2021
9.	Meminta surat selesai penelitian	23 Desember 2021

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 2109 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 07 Oktober 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Cholifah
Nim : S20181059
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
DESA KEBOHARAN
Jln. Balai Desa Keboharan No. 10 Telp. 031-8972989
KEBOHARAN 61262

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/926/438.7.8.11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD SUHAIMI
Alamat : Dsn Boharan RT 03 RW 01 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
Jabatan : Kepala Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : CHOLIFAH
NIM : S20181059
Prodi : AL-AHWAL AL-SYAKSIYAH (HUKUM KELUARGA)
Jenjang : Strata (S.1)
Fakultas : SYARIAH

Benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA KEBOHARAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keboharan, 23 Desember 2021
KEPALA DESA KEBOHARAN

KECAMATAN KRIAN
ACHMAD SUHAIMI

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA KEBOHARAN, KECAMATAN KRIAN, KABUPATEN
SIDOARJO**




1.1 Melakukan Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Bapak Kepala Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo



1.2 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Natasya Putri A. Selaku Remaja Akhir



1.3 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Dwi Andriyani Selaku Remaja Akhir



1.4 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara M.Taufiqur Zakariyah Selaku Remaja Akhir



1.5 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Zidatul W. Selaku Remaja Akhir



1.6 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Firstia Umi R. Selaku Remaja Madya



1.7 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara M.Rizky F. Selaku Remaja Madya



1.8 Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Saudara Amelia Dwi S. Selaku Remaja Akhir



1.9 Jalan Menuju Ke Balai Desa Keboharan



1.10 Balai Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama : Cholifah
NIM : S20181059
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Agustus 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Keboharan, Dsn. Kanigoro, Kec. Krian,
Kab. Sidoarjo
No. Hp : 081906703149

Riwayat Pendidikan :

1. MI Al-Amin
2. SMP Negeri 3 Krian
3. SMA Al-Islam Krian
4. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember (UINKHAS)